



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 BAU-BAU**

JALAN RAYA PALAGIMATA KOTA BAU-BAU (93721) TELEPON: (0402)2821121  
SUREL: KPPN103@KEMENKEU.GO.ID LAMAN: DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BAUBAU

Nomor : S-224/WPB.28/KP.02/2021 23 Agustus 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Melekat Pada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Baubau

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada PPPK:
  - a. PPPK diberikan komponen gaji dan tunjangan yang melekat sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan yang berlaku pada PNS berdasarkan peraturan perundangundangan dan untuk besaran gaji pokok PPPK telah diatur dengan Peraturan Presiden.
  - b. Pengelola administrasi pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada PPPK merupakan pejabat pengelola administrasi belanja pegawai PNS pusat pada satker Kementerian Negara/Lembaga.
  - c. Aplikasi gaji yang digunakan dalam pengelolaan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada PPPK yaitu Aplikasi GPP.
  - d. Proses penyelesaian tagihan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada PPPK serta prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada KPPN mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
  - e. Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada PPPK dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan, namun demikian dalam kondisi tertentu pelaksanaan pembayaran Gaji dan tunjangan yang melekat pada PPPK dapat dikecualikan dari ketentuan dimaksud.
2. Dalam rangka implementasi pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada PPPK, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penyampaian SPM gaji dan tunjangan yang melekat pada PPPK ke KPPN dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada penyampaian SPM gaji PNS.
  - b. SPM gaji dan tunjangan yang melekat pada PPPK dibuat dengan menggunakan Aplikasi SAS/SAKTI versi terbaru.
  - c. Untuk jenis akun yang digunakan dalam pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada PPPK menggunakan akun tersendiri sesuai dalam Bagan Akun Standar dan saat ini telah masuk dalam referensi pada aplikasi SAS/SAKTI.
  - d. Tipe supplier untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada PPPK adalah tipe 3: Para Pegawai
  - e. SPM menggunakan kode jenis dokumen sebagai berikut:

SAS	SAKTI	Keterangan
43	212	Gaji Induk
44	226	Gaji Susulan
45	228	Kekurangan Gaji
46	229	Gaji Lainnya

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A2  
Bau-Bau



Ditandatangani secara elektronik  
Hariyanto

